



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama ~~Kota Tasikmalaya~~Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

~~Muharun Bin Sahap~~Pemohon I, tanggal lahir 01 Juli 1968 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ~~Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma~~Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

dan

~~Radisna-Binti-Mahri~~Pemohon II, tanggal 01 Juli 1972 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ~~kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma~~, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ~~Kota Tasikmalaya~~Tais dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 05 Januari 2021, telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

Formatted: Centered



Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. — Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II ingin Melaksanakan Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari Binti Muharun Tempat Tanggal lahir Lubuk Kebur, 17-10-2003 (17 Tahun 3 Bulan), agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang bertempat Tinggal di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Dengan Seorang Laki-laki yang Bernama Alek Saputra Bin Supardi Tempat Tanggal Lahir Penago I 03-06-2001 agama islam. Pendidikan SD Pekerjaan Pekebun , Bertempat Tinggal Di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
2. — Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita sari binti Muharun Anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. — Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari Binti Muharun saat ini tidak dalam keadaan hamil akan tetapi sudah pacaran selama 2 Tahun, Sehingga para pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan;
4. — Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari Binti Muharun Baru Berumur (17 Tahun 3 Bulan), Sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut Belum Boleh Melaksanakan Pernikahan;
5. — Bahwa antara Novita sari Binti Muharun dengan Alek Saputra Bin Supardi Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk Melangsungkan Pernikahan ,Baik karena hubungan darah,hungan semenda maupun hubungan satu Susuan,
6. — Bahwa antara N Anak Pemohon dengan calon suaminya ovita Sari Binti Muharun dengan Alex Saputra Bin Supardi Punya Keinginan untuk Menikah dan punya Penghasilan yang Cukup Untuk Membiayai Rumah Tangga,
7. — Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan Pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan Umur tersebut)

Formatted: Indent: Left: 0.63 cm

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. — Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II Kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan Sebagai Berikut ;

~~— Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:~~

**PRIMER**

1. — Mengabulkan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. — Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari Binti Muharun untuk Menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Alek Saputra Bin Supardi;
3. — Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku;

Formatted: Indent: Left: 0.63 cm

**SUBSIDER**

~~— Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;~~

Formatted: Indent: Left: 0.75 cm

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal



diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka ~~yang bernama Novit Sari Binti Muharun~~ Novita Sari Binti Muharun dengan calon suaminya bemama Alek Saputra Bin Supardi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun ~~bahkan telah bertunangan sejak~~;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ~~Novita Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Oktober 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 2001;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun ~~bahkan telah bertunangan sejak~~;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon ~~bernama Alek Saputra Bin Supardi~~ di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Juni 2001, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun ~~bahkan telah bertunangan sejak~~;
- Bahwa dirinya anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami ~~bernama Supardi bin Sono Wikromo~~ memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka ~~yang bernama Novit Sari Binti Muharun~~ Novita Sari Binti Muharun dengan anaknya ~~bernama Alek Saputra Bin Supardi~~;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun ~~bahkan telah bertunangan sejak~~;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa, ibu kandung calon suami anak para Pemohon tidak dapat hadir, dikarenakan telah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. ~~1.~~ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK ~~17050204107680005~~ NOTP tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. ~~2.~~ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK ~~NOTP1705024107720008~~ tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.2;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

Formatted: Indent: First line: 1 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 0 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ~~3.~~ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor [17050202025080576 NOKK](#) tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.3;
4. ~~4.~~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [729/22/VIII/1986NOAKTN](#) tanggal 5 Agustus 1986, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ~~Kecamatan Kepahiyang,~~ Kabupaten Rejang Lebong, bukti P.4;
5. ~~5.~~ Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor [1705-LT-22082016-004NOAKK](#), tanggal 22 Agustus 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.5;
6. ~~6.~~ Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak Para Pemohon tanggal 17 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri ~~144~~ Seluma, bukti P.6;
7. ~~7.~~ Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor [1705-LT-05042012-0039NOAKK](#) tanggal 5 April 2012 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.7;
8. ~~8.~~ Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama calon suami, tanggal 25 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 39 Seluma, bukti P.8;
9. ~~9.~~ Surat Kematian ibu kandung calon suami ~~Nomor : 01/SKK/P.II/2021~~ yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa ~~Penago-I,~~ ~~Kecamatan Ilir-Talo,~~ Kabupaten Seluma, bukti P.9;
10. ~~9.~~ Asli Surat Penolakan Pernikahan ~~Nomor~~ [B.132/kua.07.06.01/PW.01/12/20](#) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh plh Kepala Kantor Urusan Agama ~~Kecamatan Seluma,~~ Kabupaten Seluma, tanggal 18 Desember 2020, bukti P.~~910~~;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.~~910~~;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Bambang Trisaputra bin Tamri AlmSaksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ~~Jalan Lubuk Kebur Rt. 04 Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma~~ kabupaten Seluma. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~anak Pemohon~~ adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ akan segera menikah dengan Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon~~, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya namun hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ dengan Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon~~ ;
- Bahwa, saksi mengetahui Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon~~ tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dengan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. ~~Marjuki Susilo bin Supardi~~Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ~~Jalan Lubuk Kebur Rt. 04 Kelurahan Lubuk Kebur Rt. 04 Kelurahan Lubuk Kebur~~ Kabupaten Seluma dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya namun hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ dan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ dengan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon~~ dengan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



- Bahwa saksi mengetahui ~~NuSaEniMuhanNuSaEniMuhan~~ ~~Anda Pemohon~~ tidak dalam keadaan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama ~~Kota Tasikmalaya~~ Tasik memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto



Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal ~~170-307~~ sampai dengan Pasal ~~172-309 HIR-RBg~~ jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah ~~Kota TasikmalayaTais~~;
2. Bahwa ~~Novit Sari Binti MuharunNovita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa ~~Novit Sari Binti MuharunNovita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon akan segera menikah dengan ~~Alek Saputra Bin SupardiCalon suami anak Pemohon~~ , akan tetapi ~~Novit Sari Binti MuharunNovita Sari Binti Muharun~~Anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun adapun ~~Alek Saputra Bin SupardiCalon suami anak Pemohon~~ telah berumur 19 tahun 7 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun ~~bahkan telah bertunangan sejak~~;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dengan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ~~Novit Sari Binti Muharun~~Novita Sari Binti MuharunAnak Pemohon dengan ~~Alek Saputra Bin Supardi~~Calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas





Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah ~~Kota Tasikmalaya~~Tais, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama ~~Kota Tasikmalaya~~Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ~~Novit Sari-Binti Muharun~~Novita-Sari-Binti-MuharunAnak Pemohon, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ~~Kota Tasikmalaya~~Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun 7 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ~~Novita Sari binti Muharun~~ untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ~~Alek Saputra bin Supardi~~;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal ~~65~~ Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

tttd

tttd

Joni, S.H.I., M.H.I.

Umi Fathonah, S.H.I., M.H


Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>612.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	<u>264.267.000,00</u>

(dua ratus enam puluh satujuh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Nil Khairi, S.Ag., M.H



Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tas